



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : ERNIA SHANDY  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Gg Nyiur No.1 RT 059/Rw.008 Kelurahan Melayu  
Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Muhammad Sumarno,S,H advokad / pengacara MUHAMMAD SUMARNO,S.HI & REKAN, beralamat di Jl.Siaga No.27 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut.....PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register No 10/Pdt.P/2022/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon bernama BUN NYIT HIONG adalah seorang perempuan yang telah melangsungkan pernikahan adat dengan seorang laki-laki yang bernama DJIE

**Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUN FO dari pernikahan adat tersebut telah dikaruniai anak perempuan bernama LIE FONG.

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Singkawang 25 November 1976, jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama LIE FONG yaitu anak dari perempuan bernama BUN NYIT HIONG.
- Bahwa tentang kelahiran permohonan tersebut dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Dengan Nomor : 268/DKCS/1998, dengan nama LIE FONG yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 1998.
- Bahwa nama LIE FONG yang tercatat di Akta Lahir Pencatatan Sipil tersebut diatas, ingin menetapkan nama ERNIA SHANDY dalam Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa nama pemohon didalam Akta Kelahiran dan KTP Pemohon namanya dicantumkan LIE FONG dan Pemohon meminta penetapan dalam Akta Kelahiran menjadi ERNIA SHANDY.
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Singkawang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon untuk di dengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/Mengesahkan nama ERNIA SHANDY sesuai dengan KTP dan KK;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang di Singkawang untuk mencatat tentang Menetapkan/Mengesahkan nama Pemohon tersebut Akta Kelahiran dengan Nomor : 268/DKCS/1998 dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap kuasanya ;

**Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan kuasa Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Permohonan tanggal 29 Desember 1998, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Akta Kelahiran Tambahan Nomor 268/DKCS/1998, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9316/Disp/2007, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.6, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama saksi Prima Wardani, saksi mana masing-masing telah berjanji / bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

**Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TJUNG KOK LIONG ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah ketua RT di tempat tinggal; Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan ke depan persidangan berhubungan dengan masalah Perubahan nama yang di lakukan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mana bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya dan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan merubah nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi BU FAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah calon suami pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan ke depan persidangan berhubungan dengan masalah Perubahan nama yang di lakukan oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang mana bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya dan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan anak Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan merubah nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

**Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran pemohon Nomor 268/DKCS/1998 yang mana di dalam Akta Kelahiran tertulis LIE FONG di rubah menjadi ERNIA SHANDY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 didapati fakta bahwa pada bahwa alasan pemohon merubah nama pemohon Pemohon yang terdapat didalam akta kelahiran Pemohon nomor 268/DKCS/1998 ( bukti P-5) bertujuan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu ;

**Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama / identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa pemohon pemohon tentang perubahan nama juga merupakan perubahan identitas diri pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri pemohon saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama atau identitas adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan / mengesahkan nama ERNIA SHANDY sesuai dengan KTP dan KK

**Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang di Singkawang untuk mencatat tentang menetapkan / mengesahkan nama Pemohon tersebut Akta Kelahiran dengan Nomor : 268/DKCS/1998 dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh AKBAR TANJUNG,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

AKBAR TANJUNG,S.H ,

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Proses	Rp 75.000 ( tujuh puluh lima ribu rupiah )
Penggandaan	Rp. 9.000 ( Sembilan ribu rupiah )
PNBP Panggilan	Rp. 10.000 ( sepuluh ribu rupiah )
Meterai	Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Redaksi	<u>Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah),</u>
Jumlah	Rp 144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah)

**Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Skw**